

# Gorontalo Total WTP, Ini Buktinya



<http://hargo.co.id/wp-content/uploads/2018/05/Isutrasi-WTP-OKEE-735x400.jpg?x77900>

GORONTALO, Hargo.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 untuk seluruh Pemda se Gorontalo. Artinya, Pemprov dan enam kabupaten/kota se Gorontalo semuanya meraih WTP. WTP merupakan opini terbaik pengelolaan keuangan pemerintah yang diberikan BPK.

Beberapa daerah seperti Pemda Kabupaten Gorontalo sudah langganan WTP, tercatat Pemkab Gorontalo telah delapan kali meraih WTP, sementara Pemprov Gorontalo meraih WTP yang keenam. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke masing-masing Pemda telah dilakukan BPK, terakhir Rabu (30/5) untuk Pemprov Gorontalo. Penyerahan LHP Pemprov digelar dalam Paripurna DPRD yang berlangsung kemarin.

LHP Pemprov diserahkan oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Nizam Burhanuddin, kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini WTP atas LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2017 yang sekaligus merupakan pencapaian opini WTP yang ke enam,” ujar Nizam yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan tamu yang hadir pada rapat paripurna tersebut.

Lanjut kata Nizam, BPK RI mengapresiasi upaya Pemprov Gorontalo dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2017 serta usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, LKPD Pemprov Gorontalo tahun anggaran 2017 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. Kendati begitu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk Pemprov Gorontalo seperti penyaluran dan pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum didukung nota penyampaian hibah BOS. Selain itu terdapat dana kelebihan pagu BOS yang belum dikembalikan ke rekening kas umum daerah, serta rekening koran daerah penerima BOS masih dikenakan pajak. BPK juga memberikan catatan untuk penertiban aset.

Selain itu, rekomendasi BPK juga terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan daerah terhadap aparatur sipil negara yang tidak sesuai ketentuan, yakni ASN yang berstatus terpidana sebesar Rp 199,51 juta. Ada pula rekomendasi terkait kekurangan volume pekerjaan untuk belanja modal sebesar Rp 234,44 juta dan denda keterlambatan Rp 145 juta. Wakil Gubernur Idris Rahim mengatakan, opini WTP menunjukkan komitmen Pemprov Gorontalo untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Opini WTP ini patut kita syukuri. Kita juga berkomitmen untuk terus mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang dengan terus mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan demi untuk tercapainya Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkash Wagub Idris Rahim. Sebelumnya, Pemkab Gorontalo Utara juga telah ditetapkan mendapat opini WTP. Penyerahan LHP dilakukan di kantor perwakilan BPK Gorontalo yang diterima langsung Pj Bupati Gorontalo Utara Haris Hadju.

“Ini akan menjadi satu tanggungjawab dan kesadraan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Kalau kita patuh terhadap ketentuan, harapan WTP akan kita pertahankan ditahun-tahun mendatang,” kata Haris. Begitu pula dengan Pemda Kabupaten Gorontalo, untuk yang ke 8 kali Pemkab Gorontalo meraih WTP. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, dengan WTP berarti *score* audit yang digunakan telah mencukupi untuk mewakili jumlah entitas yang ada, demikian pula dengan jumlah transaksi keuangan yang terjadi dalam tahun 2017.

Olehnya, kata Nelson opini yang diberikan tentunya akan merefleksikan potret keuangan daerah pada sebuah pemerintahan. Penyerahan LHP untuk Pemkab Gorontalo diberikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Muhaimin S.H, M.Si. (tro-gp/hg)

### **Sumber:**

<http://hargo.co.id/berita/gorontalo-total-wtp-ini-buktinya.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018.

### **Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dimaksud dengan:
  - a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
  - b. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
  - c. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - d. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - e. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - f. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
  
- Menurut Pasal 1 angka (15) dan (16) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang dimaksud dengan:
  - a. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja (Pasal 4 UU No. 15/2004).
- Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan, dengan isi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini (Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15/2004).
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, serta disampaikan pula kepada gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No. 15/2004).
- Penyampaian kepada gubernur/bupati/walikota tersebut juga untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan gubernur/bupati/walikota memberitahukan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada BPK secara tertulis (Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 15/2006).
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan sebagaimana tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut dalam hasil pemeriksaan semester secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah (Pasal 20 UU No. 15/2004 dan Pasal 8 ayat (5) UU No. 15/2006).
- Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPRD juga dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 21 UU No. 15/2004).
- BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan

pengelolaan keuangan negara. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian tersebut ditetapkan dengan keputusan BPK.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

- a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
- c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil pemantauan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 10 UU No. 15/2006).

- Apabila BPK mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan daerah, maka BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, dan Bendahara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan (Pasal 22 ayat (1) sampai (3) UU No. 15/2004).
- Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah (Pasal 23 UU No. 15/2004).
- Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 26 ayat (2) UU No. 15/2004).

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum dan pendidikan, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*